

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERLINDUNGAN
KONSUMEN ATAS OBAT TRADISIONAL ILEGAL**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

OLEH:

ROZA OUROTUL A'YUNI M. WACHID

13380074

PEMBIMBING:

Dr. H. M. FAKHRI HUSEIN, S.E., M. Si.

**PRODI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2018

ABSTRAK

Obat tradisional merupakan obat yang terbuat dari bahan alami, baik yang bersumber dari tumbuhan maupun hewan. Namun banyak ditemukan obat tradisional yang mengandung bahan kimia obat beredar di masyarakat. Obat tradisional yang mengandung bahan kimia obat mempunyai efek yang berbahaya, terlebih jika dikonsumsi terus menerus. Dalam Pasal 4 Undang-undang Perlindungan Konsumen disebutkan bahwa konsumen berhak mendapatkan keamanan, kenyamanan dan keselamatan, serta berhak untuk mendapatkan informasi yang baik, benar, jelas, dan jujur mengenai barang dan/ atau jasa yang digunakan. Islam juga mewajibkan menjaga agama, jiwa, harta, akal, dan keturunan yang menjadi tujuan *maqāṣid syarī'ah*.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan yang bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif. Data yang diperoleh melalui buku, jurnal, artikel, internet, serta melalui wawancara dengan Kepala Seksi Pemeriksaan Badan POM di Yogyakarta.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum konsumen obat tradisional ilegal belum berjalan sepenuhnya. Konsumen dirugikan karena tidak mendapatkan haknya atas keamanan, kenyamanan, dan keselamatan; serta hak atas informasi yang benar, baik, jelas dan jujur mengenai barang dan/ atau jasa sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 poin a dan poin c Undang-undang Perlindungan Konsumen. Perlindungan konsumen dalam Islam berfokus pada pemeliharaan jiwa yang merupakan salah satu dari lima hal pokok yang wajib dijaga dan kemaslahatannya menjadi tujuan *maqāṣid syarī'ah*, sehingga obat tradisional ilegal tidak boleh dikonsumsi dan harus dihindari karena membahayakan kesehatan. Kemudian peran Badan POM yang bertugas untuk mengawasi peredaran obat dan makanan belum berjalan maksimal, dikarenakan masih terdapat obat tradisional ilegal yang beredar di dalam masyarakat.

Kata kunci: perlindungan konsumen, obat tradisional, ilegal

Abstract

Traditional medicine is a medicine made from natural ingredients, both sourced from plants and animals. But there are many traditional medicines that contain medicinal chemicals circulating in the community. Traditional medicine containing medicinal chemicals has a dangerous effect, especially if consumed continuously. In Article 4 of the Consumer Protection Law, it is stated that consumers have the right to obtain security, comfort and safety, and have the right to obtain good, correct, clear, and honest information about the goods and / or services used. Islam also requires safeguarding religion, soul, wealth, reason, and descent which is the goal of the *maqāṣid syarī'ah*.

This research is a descriptive analytical literature research with a normative juridical approach. Data obtained through books, journals, articles, the internet, and through interviews with the Head of the POM Examination Section in Yogyakarta.

The results of the study indicate that the legal protection of consumers of illegal traditional medicine has not been fully implemented. Consumers are disadvantaged because they do not get their rights to security, comfort and safety; and the right to correct, good, clear and honest information regarding goods and / or services as stated in Article 4 points a and point c of the Consumer Protection Law. Consumer protection in Islam focuses on caring for the soul which is one of the five main things that must be safeguarded and its benefit is the goal of *maqāṣid syarī'ah*, so illegal traditional medicines should not be consumed and should be avoided because they endanger health. Then the role of the POM which is in charge of supervising the circulation of medicine and food has not run optimally, because there are still illegal traditional medicine circulating in the community.

Keywords: consumer protection, traditional medicine, illegal

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudari Roza Qurotul A'yuni M. Wachid

Kepada: Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Roza Qurotul A'yuni M. Wachid
NIM : 13380074
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap
Perlindungan Konsumen Atas Obat Tradisioal
Illegal

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunkan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 14 Rabiul Akhir 1440 H

21 Desember 2018 M

Pembimbing

Dr. H. M. Fakhri Husein, S.E., M.SI.

NIP. 19711129 200501 1 003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp (0274) 512840 Fax (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-04/Un.02/DS/PP.00.9/01/2019

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS
OBAT TRADISIOAL ILEGAL

yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Roza Qurotul A'yuni M. Wachid
Nomor Induk Mahasiswa : 13380074
Telah diujikan pada : Senin, 31 Desember 2018
Nilai Ujian Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR
Ketua Sidang/ Penguji I

Dr. H. Muhammad Fakhri Husein, S.E., M.Si.
NIP. 19711129 200501 1 003

Penguji II

Saifuddin, SHL, MSI.
NIP. 19780715 200912 1 004

Penguji III

Ratnasari Fajariya Abidin, S.H., M.H.
NIP. 19761018 200801 2 009

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 31 Desember 2018

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

DEKAN



Dr. H. Agus Moh Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Roza Qurotul A'yuni M. Wachid
NIM : 13380074
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul:

“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Konsumen Atas Obat Tradisional Ilegal”

Adalah asli karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Yogyakarta, 14 Rabiul Akhir 1440 H
21 Desember 2018 M

Yang menyatakan,
**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**



Roza Qurotul A'yuni M. Wachid

NIM. 13380074

MOTTO

من جد و جد



I AM THE MASTER OF MY FATE

I AM THE CAPTAIN OF MY SOUL

~ William Ernest Henly ~



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Persembahan

Skripsi ini saya persembahkan untuk;

Allah SWT

Atas segala rahmat dan nikmat-Nya

Almamater tercinta UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Kedua orang tua,

Adik, sahabat, dan teman-teman seperjuangan

*Terimakasih atas kasih sayang, do'a, dukungan dan nasehatnya yang
telah diberikan*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Transliterasi Arab Indonesia, pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bâ'	B	Be
ت	tâ'	T	Te
ث	śâ'	S	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	hâ'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	khâ'	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	Ẓâl	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	râ'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şâd	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Ďâd	Ď	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭâ'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓâ'	Ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge dan ha
ف	fâ'	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka

ل	Lâm	L	El
م	Mîm	M	Em
ن	Nûn	N	En
و	Wâwû	W	We
هـ	hâ'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	yâ'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap. contoh :

نَزَلَ	Ditulis	Nazzala
بِهِنَّ	Ditulis	Bihinna

C. Ta' Marbutah diakhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	Ḥikmah
عِلَّةٌ	Ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali bila dikehendaki lafal lain).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisahh maka ditulis dengan h.

كِرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	Karâmah al-auliyâ'
--------------------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	Zakâh al-fiṭri
-------------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

فعل	fathah	Ditulis ditulis	A fa'ala
ذکر	kasrah	Ditulis ditulis	I Žukira
يذهب	dammah	Ditulis ditulis	U Yazhabu

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif فلا	Ditulis ditulis	Â Falâ
2	Fathah + ya' mati تنسى	Ditulis ditulis	Â Tansâ
3	Kasrah + ya' mati تفصيل	Ditulis ditulis	Î Tafsîl
4	Dlammah + wawu mati أصول	Ditulis ditulis	Û Uşûl

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati الزحيلي	Ditulis ditulis	Ai az-zuḥailî
2	Fatha + wawu mati الدولة	Ditulis ditulis	Au ad-daulah

G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	Ditulis	A'antum
أعدت	Ditulis	U'iddat
لننشكرتم	Ditulis	La'in syakartum

H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “I”

القرآن	Ditulis	Al-Qur’ân
القياس	Ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	Ditulis	As-Samâ’
الشمس	Ditulis	Asy-Syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisnya

ذوي الفروض	Ditulis	Žawî al-furûḍ
أهل السنة	Ditulis	Ahl as-sunnah

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

لحمده لله ربنا لعلمين وبه نستعين على أمور ديننا ودين واهلنا واهلنا واهلنا واهلنا
شرف الأئمة ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

Puji syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan semesta alam yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, serta inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat serta para pengikutnya hingga hari akhir.

Penyusunan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penulis menyadari bahwa terselesaikannya skripsi ini tidak semata-mata usaha dari penulis, melainkan pertolongan Allah SWT., dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penyusun ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Drs. K.H. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Agus Moh Najib, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Saifuddin, SHI., MSI., selaku ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalat), serta sebagai Dosen Pembimbing Akademik.

4. Ibu Ratnasari Fajariya Abidin, S.H., M.H., selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalat) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Dr. H. Muhammad Fakhri Husein, S.E., M.Si., selaku Dosen Pembimbing Skripsi, yang telah meluangkan waktunya untuk mengoreksi, memberi masukan dan arahan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
6. Seluruh Dosen, Karyawan dan Staff Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Bapak Bagus Heri Purnomo, S.Si., Apt., selaku Kepala Seksi Pemeriksaan Balai Besar POM di Yogyakarta, yang telah berkenan meluangkan waktunya serta memberikan informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan skripsi, sehingga skripsi dapat terselesaikan dengan baik.
8. Kedua orang tuaku tercinta Bapak Wahidin dan Ibu Mahmudah yang selalu mendo'akan, mencurahkan kasih sayangnya, serta memberikan dukungan baik secara moriil maupun materiil sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
9. Buat adik-adiku tersayang, Maulidia, Azka, Agil dan Vian, serta keluarga besar Mbah Dul Rasyid dan Mbah Mahwani. Terimakasih atas do'a, nasehat, semangat dan dukungannya selama ini.
10. Sahabatku Ninda Sari Hidayah dan Irma Budi Prihantini, yang selalu mensupport, memberi nasehat, masukan dan menjadi tempat berkeluh kesah serta berbagi cerita dan canda tawa.

11. Teman-teman kos Wisma Indonesia, khususnya buat Eva yang menjadi partner kamar dari semester awal, terimakasih atas do'a, dukungan, motivasi dan nasehatnya.
12. Buat mba Sofi, terimakasih telah menjadi kaka yang baik, temen curhat, temen main, tempat berkeluh kesah. Dan terimakasih untuk nasehat-nasehat, dukungan dan semangatnya.
13. Teman-teman satu angkatan Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalat) 2013, yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
14. Teman-teman KKN, Tika, Ulfa, Alfi, Ana, Zul, Angko dan Mas Catur, yang telah menjadi keluarga baru. Terimakasih atas semangat dan dukungannya.
15. Para pihak yang tidak dapat disebutkan satu- persatu yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini.

Penulis hanya bisa berdoa, semoga semua pihak yang terkait dalam penyusunan skripsi ini senantiasa dalam ridho dan lindungan Allah SWT. Penyusun berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi penyusun khususnya dan bagi pembaca pada umumnya. *Āmīn ya Rabbal 'Ālamīn.*

Yogyakarta, 14 Rabi'ul Akhir 1440 H

21 Desember 2018 M

Penyusun,



Roza Qurotul A'yuni M. Wachid

NIM. 13380074

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	
Tabel 1. Sampel Obat Tradisional dn Bahan Kimia Obat yang Terkandung di dalamnya	5
DAFTAR GAMBAR	
Gambar 1. Struktur Organisasi Balai Besar POM	54
BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9

C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Telaah Pustaka	10
F. Kerangka Teoritik	12
G. Metode Penelitian	18
H. Sistematika Pembahasan	21
BAB II: TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN MAQĀṢID SYARĪ'AH	
A. Perlindungan Konsumen	23
1. Pengertian Perlindungan Konsumen	23
2. Pengertian Konsumen	25
3. Hak dan Kewajiban Konsumen	30
B. <i>Maqāṣid Syarī'ah</i>	33
BAB III: GAMBARAN UMUM OBAT TRADISIONAL DAN BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN (BBPOM) DI YOGYAKARTA	
A. Obat Tradisional.....	40
1. Obat Tradisional Ilegal	42
2. Izin Edar	43
3. Bahan Kimia Obat	46
B. Gambaran Umum Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)	49

1. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Yogyakarta	52
2. Struktur Organisasi	54
BAB IV: ANALISIS PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP OBAT TRADISIONAL ILEGAL	
A. Perlindungan Konsumen Terhadap Obat Tradisional Ilegal	60
1. Perlindungan Konsumen Terhadap Obat Tradisional Perspektif UUPK	60
2. Pelindungan Konsumen Terhadap Obat Tradisional Ilegal Perspektif Hukum Islam	68
B. Peran Balai Besar POM Di Yogyakarta Dalam Melindungi Konsumen Dari Obat Tradisional Ilegal	73
BAB V: PENUTUP	
A. Kesimpulan	80
B. Saran	81
DAFTAR PUSTAKA	83
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kesehatan merupakan kebutuhan dasar manusia selain sandang, papan, pangan dan pendidikan. Kebutuhan manusia akan kesehatan yang layak, setiap hari semakin meningkat. Hal ini berdampak pada usaha-usaha untuk meningkatkan kualitas sumber daya dan kehidupan manusia. Hidup sehat sebenarnya mudah. Karena hal tersebut dapat diwujudkan melalui makan teratur dengan porsi dan gizi seimbang, istirahat yang cukup, dan olahraga. Namun hal yang terlihat mudah ternyata susah dipraktikkan, akibatnya berbagai macam penyakit bermunculan. Penyakit yang bersarang di tubuh manusia mengindikasikan bahwa tubuh mengalami gangguan yang sifatnya destruktif. Apabila tidak diatasi atau diobati maka akan berakibat fatal.¹

Cara yang tepat untuk menyembuhkan penyakit adalah dengan berobat, baik dengan pengobatan konvensional maupun pengobatan alternatif seperti obat tradisional. Obat tradisional merupakan obat-obatan yang diolah secara tradisional, turun-temurun, berdasarkan resep nenek moyang, adat-istiadat,

¹ Sabrina Maharani, *Herbal Sebagai Obat Bagi Penderita Penyakit Mematikan*, (Yogyakarta: Ar Ruzz Media, 2010), hlm. 5.

kepercayaan, atau kebiasaan setempat, baik bersifat *magic* maupun pengetahuan tradisional.²

Menurut Keputusan Menteri Kesehatan Tentang Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional, yang dimaksud dengan obat tradisional adalah bahan atau ramuan bahan berupa tumbuhan, hewan, mineral, sediaan sarian (galenik) atau campuran bahan tersebut yang secara turun temurun telah digunakan untuk pengobatan berdasarkan pengalaman.³

Bentuk yang paling populer dari obat tradisional adalah dengan menggunakan herbal (tanaman obat). Obat tradisional seperti herbal terdiri dari beberapa golongan, yaitu:⁴

1. Jamu-jamuan, merupakan obat bahan alam yang sediannya masih berupa simplisia sederhana.
2. Herbal terstandar, yaitu bentuk sediaan obat yang sudah berupa ekstrak dengan bahan dan proses pembuatan yang terstandarisasi.
3. Fitofarmaka, merupakan herbal terstandar yang sudah melewati uji klinis (telah diujikan pada manusia).

Obat tradisional pada saat ini banyak digunakan karena menurut beberapa penelitian tidak terlalu menyebabkan efek samping. Beberapa perusahaan juga

² https://id.wikipedia.org/wiki/Obat_tradisional, akses 21 April 2018.

³ Pasal 1 ayat (2) Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1076/MENKES/SK/VII/2003 tentang Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional.

⁴ <http://www.deherba.com/obat-tradisional.html>, akses 26 April 2018.

mengolah obat-obatan tradisional yang dimodifikasi lebih lanjut. Bentuk obat tradisional yang banyak dijual dipasar dalam bentuk kapsul, serbuk, cair, simplisia dan tablet.

Sayangnya terdapat banyak sekali obat tradisional yang ditemukan beredar dipasaran yang tidak terdaftar, memakai nomor registrasi palsu atau mengandung Bahan Kimia Obat (BKO). Obat seperti ini merupakan obat tradisional yang belum teruji indikasi apa yang terdapat didalamnya, apakah layak dan aman untuk dikonsumsi atau tidak. Badan POM RI mencatat ada sekitar 215 perkara pelanggaran izin obat dan makanan sepanjang tahun 2017 yang didominasi oleh pelanggaran obat tradisional. Dari 215 perkara tersebut Badan POM mendapati 24 perkara mengenai obat ilegal, 75 perkara obat tradisional ilegal, 57 perkara kosmetika ilegal, dan 59 perkara pangan ilegal.⁵

Yogyakarta merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang mempunyai tantangan tersendiri dalam pengawasan obat dan makanan dimana masih banyak ditemukan peredaran obat dan makanan yang tidak memenuhi ketentuan (tanpa izin edar, kemasan rusak, produk kadaluarsa, mengandung bahan berbahaya dan penandaan tidak memenuhi syarat). Pada Maret 2016 Badan POM Yogyakarta telah menyita sebanyak 1800 Dus atau 21.600 botol obat tradisional/jamu, cairan obat ilegal dari dalam rumah untuk gudang penyimpanan obat tradisional di Kasihan Bantul. Menurut Kepala Badan POM di Yogyakarta I Gusti Ayu Adi

⁵<https://tirto.id/bpom-2017-pelanggaran-izin-obat-ilegal-tradisional-paling-banyak-cCtP>, akses 21 April 2018.

Arya Patni, Obat tradisional dengan nilai keekonomian sekitar Rp 167.400.000 tersebut mengandung bahan kimia obat Fenilbutason, Deksa dan paracetamol.⁶

Badan POM Yogyakarta juga melakukan penggrebakan terhadap gudang penyimpanan obat tradisional tanpa izin edar di Bantul, seperti yang dilansir dari laman Merdeka.com, Kamis, 19 Januari 2018, Badan POM Yogyakarta bersama Polda DIY, menggrebek sebuah gudang penyimpanan Obat Tradisional Tanpa Izin Edar di Padukuhan Koang, Trimulyo, Jetis, Bantul, pada Rabu malam. Dalam penggrebakan tersebut BPOM menyita sebanyak 5.476 obat tradisional karena mengandung bahan kimia obat dan tidak memiliki izin edar.⁷

Menurut laporan Badan POM Yogyakarta, pada tahun 2017 telah dilakukan pengujian laboratorium terhadap 594 sampel obat tradisional yang terdiri dari 572 sampel rutin, 11 sampel kasus penyidikan, dan 11 sampel pihak ketiga. Dari hasil pengujian laboratorium tersebut, ditemukan sebanyak 20 sampel obat tradisional yang mengandung bahan kimia obat. Dari 20 sampel yang ada, terdiri dari 9 sampel jamu dengan klaim indikasi stamina, 2 sampel pelangsing, dan 9 sampel jamu dengan klaim khasiat analgetik/ rematik. Sampel obat tradisional tersebut adalah:⁸

⁶<http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/badan-pom/16/03/30/o4u4kg219-bbpom-yogyakarta-sita-puluhan-ribu-botol-obat-tradisional-ilegal>, akses 18 April 2018.

⁷<https://m.merdeka.com/peristiwa/obat-kuat-berbahan-kimia-banyak-ditemukan-di-bantul.html>, akses 9 Januari 2019.

⁸ Buku Laporan Tahunan BPOM Yogyakarta Tahun 2017.

Tabel 1. Sampel Obat Tradisional dan Bahan Kimia Obat yang terkandung di dalamnya

No	Nama Obat Tradisional	Nama BKO
1	Xin Huang Pian	Indometasin
2	Esha	Kafein
3	Herbal Asmoro	Kafein
4	Haiping Plus	Kafein
5	ELT Guren	Turunan sildenafil (Propoksi fenil hidroksihomosildenafil, Thiodimetilsildenafil)
6	Pandawa	Sildenafil
7	Pegel Linu Bisma	Kofein
8	Haiping	Kofein
9	Pasopati	Kofein
10	Jamu Jawa Asli Cap Kunci Mas	Fenilbutason
11	Jamu Wang Tong	Fenilbutason
12	Jamu Tradisional Pegal Linu Cap Madu Klanceng	Fenilbutason
13	Jamu Urat Madu	Sildenafil
14	Jamu Cobra X	Sildenafil, Kafein
15	Jamu Daun Tapak Liman	Parasetamol, Diklofenak
16	Jamu Tradisional Jawa Asli Cap Putri	Fenilbutason

	Sakti Racik Sewu	
17	Urut Madu Obat Kuat dan Tahan Lama	Sildenafil
18	Okura Obat Kuat Pria	Sildenafil
19	Jamu Tradisional Asam Urat Madu Klanceng	Dekasametason, Parasetamol
20	Wan Tong Pegel Linu	Fenilbutason

Sumber: Buku Laporan Tahunan Badan POM Yogyakarta Tahun 2017

Obat tradisional ilegal yang marak beredar di Yogyakarta merupakan obat stamina, pelangsing dan obat pegal linu atau asam urat. Seperti jamu Daun Tapak Liman, jamu Urat Madu, Pandawa, Urat Madu Obat Kuat dan Tahan Lama, dan Jamu Tradisional Pegal Linu Cap Madu Klanceng. Sedangkan bahan kimia obat yang terkandung di dalamnya kebanyakan berupa fenilbutason, parasetamol dan sildenafil dan kafein.

Efek samping mengkonsumsi obat tradisional yang mengandung bahan kimia obat sangatlah berbahaya. Misalnya obat tradisional yang mengandung fenilbutason, jika penggunaannya tidak tepat maka pengguna bisa mengalami kerusakan di sel-sel darahnya, bahkan kemungkinan bisa menyebabkan terjadinya tukak lambung. Sedangkan paracetamol bisa memicu kerusakan pada organ hati.⁹

⁹<https://lifestyle.okezone.com/readd/2016/11/22/481/1547953/bahaya-mengonsumsi-obat-tradisional-mengandung-bahan-kimia-obat>, akses 6 Mei 2018.

Selain mengandung bahan kimia obat, terdapat beberapa obat tradisional yang beredar di masyarakat tidak berizin atau dengan mencantumkan nomer izin edar fiktif/palsu. Hal ini sangatlah merugikan konsumen, mereka para konsumen beranggapan bahwa produk tersebut aman untuk dikonsumsi karena sudah memiliki izin edar. Namun, izin edar yang ada merupakan izin edar fiktif/palsu sehingga produk tersebut juga belum terjamin keamanannya untuk dikonsumsi.

Pemerintah membentuk sebuah lembaga non kementerian yaitu Badan POM yang bertugas menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan.¹⁰ Dalam menjalankan tugasnya, BPOM mempunyai kewenangan untuk menerbitkan izin edar produk dan sertifikasi sengan standar dan persyaratan keamanan, khasiat/manfaat dan mutu, serta pengujian obat dan makanan.¹¹ Hal itu dimaksudkan agar masyarakat terlindungi dari bahaya obat tradisional ilegal dan memastikan bahwa obat tradisional yang beredar benar-benar aman untuk dikonsumsi.

Salah satu hak konsumen sebagaimana diatur dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen adalah mendapatkan kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa, serta mendapatkan hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau/jasa. Namun pada kenyataannya obat tradisional yang beredar di pasaran mengandung bahan kimia obat dan tidak memiliki izin edar atau dengan izin edar

¹⁰ Pasal 2 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Badan Pengawas Obat Dan Makanan.

¹¹ *Ibid*, Pasal 4 ayat (a).

palsu. Sehingga berbahaya dan menimbulkan efek negatif terhadap kesehatan dan tubuh manusia.

Dalam Islam terdapat lima hal yang wajib dijaga dan kemaslahatannya menjadi tujuan pokok syariah (*maqāṣid syarī'ah*), yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Kelima hal tersebut merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan merupakan hal yang mutlak harus ada pada manusia. Jika ada salah satu yang diabaikan akan menimbulkan ketimpangan dalam hidup manusia. Manusia hanya bisa melangsungkan hidupnya dengan baik jika kelima macam yang menjadi tujuan pokok syariah itu terpenuhi dengan baik pula.¹² Oleh karena itu Allah meyeruh untuk melakukan segala upaya bagi keberadaan dan kesempurnaannya. Sebaliknya, Allah melarang melakukan perbuatan yang dapat menghilangkan atau mengurangi salah satu dari kelima hal yang menjadi tujuan pokok syariah.

Berdasarkan uraian di atas, penyusun merasa bahwa permasalahan tersebut menarik untuk dijadikan penelitian. Penyusun ingin mengetahui bagaimana perlindungan konsumen terhadap obat tradisional ilegal dalam hukum Islam dan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian bagaimana peran BPOM Yogyakarta dalam menjalankan tugas, fungsi dan wewenangnya untuk melindungi masyarakat dari bahaya obat tradisional ilegal. Oleh karena itu penyusun merumuskan penelitian ini dengan judul:

¹² Muhammad Muflih, *Perilaku Konsumen Dalam Perspektif Ilmu Ekonomi Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada 2006), hlm. 67.

“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS OBAT TRADISIONAL ILEGAL”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penyusun dapat merumuskan pokok masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan konsumen obat tradisional ilegal?
2. Bagaimana peran BPOM dalam rangka melindungi konsumen dari obat tradisional ilegal?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan diadakannya penelitian ini berdasarkan dengan rumusan masalah diatas adalah:

1. Untuk menganalisis perlindungan konsumen terhadap obat tradisional ilegal berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berdasarkan Hukum Islam.
2. Untuk mendeskripsikan peran serta langkah BPOM dalam melindungi konsumen dari obat tradisional ilegal.

D. Manfaat Penelitian

Dari rumusan masalah di atas, penyusun berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat teoretis

Secara teoretis penelitian ini diharapkan dapat memperluas khazanah keilmuan terkait dengan perlindungan konsumen pada umumnya dan perlindungan konsumen atas obat-obat tradisional ilegal khususnya. Penelitian ini juga dapat digunakan sebagai bahan referensi dan acuan bagi siapa saja yang hendak melakukan penelitian lanjutan baik berkaitan dengan perlindungan konsumen maupun berkaitan dengan obat tradisional.

2. Manfaat praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi masyarakat supaya lebih berhati-hati dan lebih teliti ketika menggunakan obat-obatan, apakah obat tersebut sudah legal dan terdapat informasi yang jelas seperti manfaat dan efek samping, sehingga benar-benar aman dan layak untuk dikonsumsi.

E. Telaah Pustaka

Sebagai rujukan dan pedoman untuk mendukung penelitian ini, maka penyusun melakukan beberapa kajian pustaka terhadap karya-karya penelitian sebelumnya supaya tidak terjadi kesamaan penelitian. Permasalahan mengenai perlindungan konsumen maupun mengenai obat tradisional sudah banyak diteliti, akan tetapi setiap penelitian memiliki pembahasan yang berbeda-beda. Beberapa karya tulis serta penelitian yang berkaitan dengan penelitian penyusun diantaranya adalah:

Dedi Hariyanto dengan bukunya yang berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Iklan yang Menyesatkan”.¹³ Buku ini membahas tentang pengaturan kegiatan periklanan dalam undang-undang khusus periklanan yang dilatarbelakangi oleh keberadaan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan konsumen, kemudian standar penentuan iklan menyesatkan, pengaruh informasi iklan sampai akibat konsumen yang salah dalam memilih barang karna kurangnya informasi dalam iklan, dan upaya yang dilaksanakan untuk menyelesaikan sengketa konsumen baik yang dilakukan secara musyawarah mufakat maupun melalui pengadilan secara formal.

Artikel karya Yessi Seftiani yang berjudul “Tanggung Jawab Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Terhadap Perlindungan Hukum Pengguna Obat Tradisional Yang Mengandung Bahan Kimia Obat (BKO) Di Kota Pekanbaru”.¹⁴ Artikel ini membahas tentang tanggung jawab BBPOM Kota Pekanbaru mengenai obat tradisional yang mengandung bahan kimia obat yang beredar di pasaran, serta upaya BBPOM Pekanbaru dalam menanggulangi peredaran obat tradisional tersebut.

Selanjutnya artikel dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen atas Peredaran Obat-obatan Ilegal Menurut Undang-undang Nomor 8

¹³ Dedi Hariyanto, *Perlindungan Hukum bagi Konsumen Terhadap Iklan yang Menyesatkan* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010).

¹⁴ Yessi Seftiani, “Tanggung Jawab Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Terhadap Perlindungan Hukum Pengguna Obat Tradisional Yang Mengandung Bahan Kimia Obat (BKO) Di Kota Pekanbaru”, *JOM Fakultas Hukum* Vol.1 No. 2 (Oktober 2014), hlm. 1-15.

Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”¹⁵. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap konsumen atas peredaran obat-obatan ilegal dilakukan pemerintah yaitu melalui Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Akan tetapi hak-hak konsumen atas keamanan, hak untuk didengar, informasi yang benar, jelas dan jujur yang diatur dalam UUPK masih belum terpenuhi.

Setelah melihat dan menganalisa penelitian dan karya tulis yang ada, terdapat beberapa perbedaan penelitian yang dilakukan penyusun dengan penelitian terdahulu, antara lain: *satu*: objek penelitian. Dalam penelitian ini penyusun meneliti tentang perlindungan konsumen terhadap obat tradisional ilegal. *Dua*: lokasi, penelitian ini berlokasi di Kantor Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan di Yogyakarta. *Tiga*: pembahasan, dalam penelitian ini penyusun membahas tentang perlindungan konsumen terhadap obat tradisional ilegal ditinjau dari hukum positif dan normatif, serta peran dan langkah BPOM Yogyakarta dalam melindungi konsumen dari obat tradisional ilegal.

F. Kerangka Teoretik

Konsumen mengandung pengertian yang sangat luas. Sebagaimana yang diungkapkan oleh presiden Amerika Serikat John F. Kennedy, “*Consumers by*

¹⁵ Wira C. Pelalu, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Peredaran Obat-obatan Ilegal Menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen,” *Lex et Societatis*, Vol. IV No. 7 (Juli 2016), hlm. 123.

definition include us all” (secara definisi, kita semua termasuk konsumen).¹⁶ Konsumen merupakan istilah dari bahasa asing, yaitu *consumer* (Inggris) dan *consument* (Belanda). Secara harfiah konsumen diartikan sebagai “orang atau perusahaan yang membeli barang tertentu atau menggunakan jasa tertentu”; atau “sesuatu atau seseorang yang menggunakan suatu persediaan atau sejumlah barang”. Ada juga yang mengartikan konsumen dengan “setiap orang yang menggunakan barang atau jasa”.¹⁷

Pengertian konsumen antara negara satu dengan yang lain tidak sama, misalnya di Spanyol, konsumen diartikan tidak hanya individu (orang), tetapi juga suatu perusahaan yang menjadi pembeli atau pemakai terakhir. Konsumen tidak harus terikat dalam hubungan jual beli, sehingga konsumen tidak identik dengan pembeli. Pakar masalah konsumen di Belanda, Hondius menyimpulkan bahwa para ahli hukum pada umumnya sepakat mengartikan konsumen sebagai pemakai terakhir dari benda dan jasa. Di perancis, berdasarkan doktrin dan yurisprudensi yang berkembang, konsumen diartikan sebagai “*The person who obtains goods or services for personal or family purposes*”. Dari definisi tersebut terkandung dua unsur, yaitu konsumen hanya orang dan barang atau jasa yang digunakan untuk keperluan pribadi atau keluarganya.¹⁸

¹⁶ Muhammad dan Alimin, *Etika dan Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: BPFE, 2004), hlm. 128.

¹⁷ Abdul Halim Barkatullah, *Hukum Perlindungan Kosumen: Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran*, (Bandung : Nusa Media, 2008), hlm. 7.

¹⁸ Abdul Halim Barkatullah, *Hak-hak Konsumen*, (Bandung: Nusa Media, 2010), hlm. 31.

Istilah perlindungan konsumen berkaitan dengan perlindungan hukum. Oleh karena itu, perlindungan konsumen mengandung aspek hukum. Adapun materi yang mendapatkan perlindungan bukan hanya sekedar fisik, melainkan hak-haknya yang bersifat abstrak. Dengan kata lain, perlindungan konsumen merupakan perlindungan yang diberikan hukum tentang hak-hak konsumen.¹⁹ Walaupun sangat beragam, hak-hak konsumen secara garis besar dapat dibagi dalam tiga hak yang menjadi prinsip-prinsip dasar, yaitu:

1. Hak yang dimaksudkan untuk mencegah konsumen dari kerugian, baik kerugian personal, maupun kerugian harta kekayaan;
2. Hak untuk memperoleh barang dan/ atau jasa dengan harga wajar; dan
3. Hak untuk memperoleh penyelesaian yang patut terhadap permasalahan yang dihadapi.

Pasal 2 UUPK menyebutkan bahwa perlindungan konsumen berasaskan pada manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen serta kepastian hukum. Kelima asas tersebut dimaksudkan untuk mewujudkan tujuan perlindungan hukum bagi konsumen. Adapun tujuan perlindungan konsumen dalam UUPK yaitu:

1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
2. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan/atau jasa;

¹⁹ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 30.

3. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
4. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
5. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
6. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.²⁰

Untuk mewujudkan tujuan perlindungan hukum bagi konsumen, negara bertanggung jawab atas pembinaan dan penyelenggaraan perlindungan hukum bagi konsumen. Hal tersebut dapat dilakukan melalui upaya sebagai berikut:

1. Terciptanya iklim usaha dan tumbuhnya hubungan yang sehat antara pelaku usaha dan konsumen;
2. Berkembangnya lembaga perlindungan hukum bagi konsumen baik oleh negara atau swadaya masyarakat;
3. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia serta meningkatnya kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang perlindungan hukum bagi konsumen.

Tujuan penyelenggaraan, pengembangan dan pengaturan perlindungan hukum bagi konsumen yang direncanakan adalah untuk meningkatkan martabat

²⁰ Pasal 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

dan kesadaran konsumen, serta tidak langsung mendorong pelaku usaha di dalam menyelenggarakan kegiatan usaha dengan penuh rasa tanggung jawab.²¹

Hukum perlindungan konsumen dalam Islam mengacu pada konsep halal dan haram, serta keadilan ekonomi berdasarkan nilai-nilai atau prinsip-prinsip ekonomi Islam. Aktivitas ekonomi Islam dalam perlindungan konsumen meliputi perlindungan terhadap zat, proses produksi, distribusi, tujuan produksi, hingga pada akibat mengonsumsi barang dan/atau jasa tersebut.

Barang atau jasa yang halal dari segi zatnya dapat menjadi haram ketika cara memproduksi dan tujuan mengonsumsinya melanggar ketentuan-ketentuan syarat dalam ekonomi Islam. Karena itu tujuan konsumen Muslim dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa adalah untuk mengabdikan dan merealisasikan tujuan yang dikehendaki Allah SWT. Fuqaha memberikan empat tingkatan bagi konsumen, yaitu:²²

1. Wajib, mengonsumsi sesuatu untuk menghindari dari kebiasaan, jika tidak mengonsumsi padahal mampu maka akan berdosa.
2. Sunah, mengonsumsi lebih dari kadar yang menghindarkan dari kebinasaan dan menjadikan muslim mampu shalat berdiri dan mudah berpuasa
3. Mubah, sesuatu yang lebih dari sunnah sampai batas kenyang

²¹ Abdul Halim Barkatullah, *Hak-hak Konsumen*, ..., hlm. 27.

²² Rosmawati, *Pokok-pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, (Depok: Prenada Media Group, 2018), hlm. 9.

4. Konsumsi yang melebihi batas kenyang.

Islam dengan konsep *maqāṣid syarī'ah* juga mengatur tentang pemenuhan kebutuhan konsumen. Kebutuhan konsumen yang dipenuhi oleh pelaku usaha harus mencakup pada pertimbangan terhadap hal-hal yang bersifat esensial dalam melindungi konsumen, baik pemenuhan konsumen yang berupa barang ataupun jasa diharuskan untuk menjaga, memelihara dan tidak menjadi ancaman bagi agama, jiwa, akal, keturunan dan harta konsumen.²³

Maqāṣid syarī'ah adalah maksud Allah selaku pembuat *syarah* untuk memberikan kemaslahatan kepada manusia. Yaitu dengan terpenuhinya kebutuhan *darūriyah*, *ḥājīyah*, dan *taḥsīniah* agar manusia bisa hidup dalam kebaikan dan dapat menjadi hamba Allah yang baik.²⁴

Maqāṣid syarī'ah adalah tujuan-tujuan yang hendak dicapai dari suatu penetapan hukum. Izzuddin ibn Abd al-Salam, sebagaimana dikutip oleh Khairul Umam mengatakan bahwa segala *taklif* hukum selalu bertujuan untuk kemaslahatan hamba (manusia) dalam kehidupan dunia dan akhirat. Allah tidak membutuhkan ibadah seseorang, karena ketaatan dan kemaksiatan hamba tidak

²³ M. Yusri, "Kajian Undang-undang Perlindungan Konsumen Dalam Perspektif Hukum Islam," *ULUMUDDIN*, Vol. V Th. Ke III (Juli-Desember 2009), hlm. 10.

²⁴ Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid al-Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 41.

memberikan pengaruh terhadap kemuliaan Allah. Jadi sasaran manfaat hukum tidak lain adalah untuk kepentingan manusia.²⁵

Al-Syathibi dalam kitabnya *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī'ah*, mengatakan bahwa sesungguhnya syariat itu ditetapkan tidak lain untuk kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat. Jadi, pada dasarnya syariat itu dibuat untuk mewujudkan kebahagiaan individu dan jama'ah, memelihara aturan serta menyemarakkan dunia dengan segenap sarana yang akan menyampaikannya kepada jenjang-jenjang kesempurnaan, kebaikan, budaya, dan peradaban yang mulia, karena dakwah Islam merupakan rahmat bagi semua manusia.²⁶

G. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan beberapa metode supaya mendapatkan hasil penelitian yang objektif. Untuk mendapatkan hasil tersebut dibutuhkan informasi yang akurat dan data yang mendukung, oleh karena itu metode penelitian yang penyusun gunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi berupa teori-teori, konsep-konsep maupun keterangan lain yang ada hubungan

²⁵ Ghofar Shidiq, "Teori *Maqashid al-Syariah* Dalam Hukum Islam," *SULTAN AGUNG*, No. 118, Vol. XLIV, (Januari- Agustus 2009), hlm, 119.

²⁶ Ghofar Shidiq, "Teori *Maqashid al-Syariah* Dalam Hukum Islam, ... hlm. 121.

dengan masalah penelitian ini, baik dalam bentuk buku, jurnal, dokumen-dokumen ataupun artikel lain yang dapat membantu penyusun dalam penelitian ini.

2. Sifat penelitian

Penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif analitis, artinya penyusun menggambarkan tentang perlindungan konsumen atas produk obat tradisional ilegal serta menjelaskan bagaimana peran dan langkah BPOM Yogyakarta dalam melindungi konsumen dari produk obat tradisional ilegal yang kemudian dianalisis dari perspektif yuridis dan normatif.

3. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang penyusun gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis dan normatif, yaitu pendekatan penelitian yang mengkaji masalah berdasarkan hukum positif yang berlaku serta norma-norma yang ada dalam hukum Islam. Pendekatan yuridis akan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan perlindungan konsumen dan obat tradisional, sedangkan pendekatan normatif berdasarkan *Maqāṣid syarī'ah* terhadap penjagaan jiwa.

4. Teknik pengumpulan data

Mengingat penelitian ini yang merupakan penelitian pustaka (*library research*), penyusun memerlukan beberapa data yang dibutuhkan, diantaranya:

- a. Data primer, sumber data primer ini diambil dari buku, jurnal, artikel maupun dokumen-dokumen lain berhubungan erat dengan pokok permasalahan penelitian ini.
- b. Data sekunder, berupa data pendukung dari lapangan tempat penyusun melakukan penelitian, yaitu di Kantor Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Yogyakarta yang beralamatkan di Jl. Tompeyan 1 No. 55244, Tegalrejo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta. Data sekunder ini diperoleh dengan wawancara (*interview*) terhadap responden melalui tanya jawab dengan metode semi terstruktur. Responden dalam penelitian ini yaitu bapak Bagus Heri Purnomo selaku Kepala Seksi Pemeriksaan BBPOM di Yogyakarta.

5. Teknik analisis data

Analisis data merupakan proses pengolahan, pendeskripsian dan perangkuman data penelitian. Analisis data dilakukan secara deskriptif, yaitu data yang diperoleh disajikan secara naratif dan dianalisa berdasarkan hukum positif dan normatif. Data yang diperoleh dikualifikasikan sesuai dengan permasalahan penelitian, kemudian diuraikan dengan cara

menganalisis data yang diperoleh dari hasil penelitian yang kemudian disusun secara sistematis dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan dalam hukum Islam yang berlaku, sehingga dihasilkan suatu kesimpulan yang dapat dipergunakan untuk menjawab rumusan masalah yang ada.

H. Sistematika Pembahasan

Agar penyusunan penelitian ini lebih terstruktur, terarah dan sistematis, maka perlu dipaparkan mengenai sistematika pembahasannya. Adapun sistematika dalam penyusunan penelitian ini terbagi menjadi lima bab dan setiap bab terdiri dari beberapa sub-bab sebagai berikut:

Bab satu, adalah pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan manfaat penilitan, telaah pustaka, kerangka teori sebagai landasan atau paradigma untuk memecahkan masalah dalam penelitian, metode penelitian yang digunakan oleh penyusun dan yang terakhir sistematika pembahasan.

Bab dua, dalam bab ini penyusun menjelaskan mengenai landasan teori yang penyusun ambil secara spesifik dan lebih rinci lagi. Diawali dengan hukum perlindungan konsumen, pengertian konsumen, hak dan kewajiban konsumen, dan tentang *maqāṣid syarī'ah* .

Bab tiga, merupakan objek pembahasan, yaitu tentang obat tradisional, obat tradisional ilegal, izin edar, serta bahan kimia obat. Kemudian dilanjutkan

dengan gambaran umum BPOM visi misi, tugas dan wewenang BPOM dan struktur organisasi BPOM Yogyakarta.

Bab empat, merupakan analisis terhadap hasil penelitian yang dilakukan, yaitu mengenai perlindungan konsumen terhadap obat tradisional ilegal ditinjau dari Undang-undang Perlindungan Kosumen dan dari *maqāṣid syarī'ah*, serta peran dan langkah BPOM melindungi konsumen dari obat tradisional ilegal.

Bab lima, merupakan akhir dari skripsi atau bab penutup yang berisi kesimpulan hasil penelitian dari rangkaian pembahasan pada bab-bab sebelumnya, serta kritik dan saran untuk pembahasan masalah dalam penelitian ini. Setelah itu penyusun juga melengkapi dengan daftar pustaka sebagai rujukan dalam pembuatan skripsi.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari pembahasan dan hasil penelitian yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, penyusun dapat menyimpulkan bahwa:

1. Perlindungan konsumen obat tradisional ilegal belum berjalan sebagaimana mestinya. Konsumen dirugikan karena tidak mendapatkan haknya secara utuh, yaitu hak atas keamanan, kenyamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/jasa, serta hak untuk mendapatkan informasi secara baik, benar, jelas, dan jujur sebagaimana terdapat dalam Pasal 4 point a dan c UUPK. Berdasarkan prinsip kemaslahatan dalam mengonsumsi barang, maka obat tradisional ilegal tidak boleh dikonsumsi dan harus dihindari karena tidak mempunyai manfaat dan kebaikan, sebaliknya malah memberikan keburukan (*mudarat*) dengan efeknya yang membahayakan kesehatan. Sebagaimana Allah juga melarang kita melakukan segala sesuatu yang dapat membahayakan atau mengurangi lima hal pokok yang menjadi tujuan *maqāsid syarī'ah*. Dengan tidak mengonsumsi obat tradisional ilegal yang berbahan kimia obat, kita telah berusaha memelihara jiwa yang merupakan salah satu dari lima hal pokok tujuan *maqāsid syarī'ah*, yaitu dengan menjaga kesehatan tubuh kita. Perlindungan konsumen dalam

Islam juga memfokuskan pada pemeliharaan jiwa, oleh karena itu kita harus menghindari segala sesuatu yang dapat mengancam keselamatan jiwa kita, salah satunya dengan menghindari konsumsi obat tradisional ilegal berbahan kimia obat.

2. Peran Badan POM Yogyakarta dalam melindungi masyarakat dari obat tradisional ilegal yaitu dengan menjalankan tugasnya sebagai pengawas. Pengawasan dilakukan secara *pre-market* dan *post-market*. Akan tetapi pengawasan yang dilakukan belum berjalan secara maksimal, karena masih terdapat obat tradisional ilegal yang beredar di masyarakat.

B. Saran

1. Konsumen hendaknya lebih berhati-hati dan teliti ketika membeli dan atau mengonsumsi barang termasuk dalam mengonsumsi obat tradisional. Sebelum mengonsumsi obat tradisional, alangkah baiknya dicek terlebih dahulu komposisi, dosis, aturan pakai, efek samping serta nomor izin edarnya ada atau tidak, supaya mengetahui bahwa obat tradisional itu asli atau palsu dan benar-benar aman untuk dikonsumsi, ketika mengonsumsi jamu kita juga harus memperhatikan efeknya, jika jamu tersebut langsung memberikan efek kesembuhan dalam sekali minum, ada kemungkinan jamu tersebut mengandung bahan kimia obat. Karena bahan kimia obat memberikan efek yang cepat dirasakan oleh penguannya. Konsumen juga harus aktif memberikan aduan atau

keluhan kepada pemerintah atau lembaga terkait jika merasa dirugikan agar mendapat haknya secara utuh.

2. Balai Besar POM di Yogyakarta harus meningkatkan dan memaksimalkan sistem pengawasannya, misalnya dengan rutin melakukan uji sampling produk obat tradisional, dan lebih sering mengadakan inspeksi mendadak ke toko atau konter-konter obat tradisional dan produsen obat tradisional. Serta bekerjasama dengan berbagai instansi dan masyarakat dalam mengawasi peredaran obat tradisional dan juga memberikan sanksi yang lebih tegas kepada pelaku yang menjual obat tradisional ilegal, terutama produsen obat tradisional ilegal tersebut, supaya pelaku benar-benar jera dan agar masyarakat terlindungi dari obat tradisional ilegal.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Alqur'an dan Terjemahannya Al- Jumanatul 'Ali*, Bandung: CV Penerbit J-ART, 2004.

Fiqh/ Ushul Fiqh

Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, cet. 2, Jakarta: Logos Wacana Ilmu 2001.

Mardani, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.

Nurhayati dan Ali Imran Sinaga, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, Depok: Kencana, 2017.

Peraturan dan Perundang-undangan

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1076/MENKES/SK/VII/2003 tentang Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional.

Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2014 tentang Persyaratan Mutu Obat Tradisional.

Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.05.41.1384 tentang Kriteria dan Tata Laksana Pendaftaran Obat Tradisional

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Di Lingkungan Badan Pengawas Obat Dan Makanan.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 007 Tahun 2012 Tentang Registrasi Obat Tradisional

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Badan Pengawas Obat Dan Makanan.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Lain-lain

Badan Pengawas Obat dan Makanan, Materi Edukasi Tentang Peduli Obat dan Pangan Aman, GNPOPA.

Bahsoan, Agil, "Mashlahah Sebagai Maqashid Al Syariah," *Inovasi*, No. 1, Vol 8 (Maret 2011).

Barkatullah, Abdul Halim, *Framework Sistem Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, Bandung: Nusa Media 2016.

-----, *Hak-hak Konsumen*, Bandung: Nusa Media, 2010.

-----, *Hukum Perlindungan Kosumen: Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran*, Bandung : Nusa Media, 2008.

Buku Laporan Tahunan BPOM Yogyakarta Tahun 2017.

Direktorat Bina Produksi dan Distribusi Kefarmasian, *Bahaya Bahan Kimia Obat Pada Jamu*, Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian & Alat Kesehatan, 2014.

Fauzia, Ika Yunia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid al-Syariah*, Jakarta: Kencana, 2014.

Hariyanto, Dedi, *Perlindungan Hukum bagi Konsumen Terhadap Iklan yang Menyesatkan*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.

Kristiyanti, Celina Tri Siwi, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Maharani, Sabrina, *Herbal Sebagai Obat Bagi Penderita Penyakit Mematikan*, Yogyakarta: Ar Ruzz Media, 2010.

Miru, Ahmadi, dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Raja Grafindo Persada 2004.

Muflih, Muhammad, *Perilaku Konsumen Dalam Perspektif Ilmu Ekonomi Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.

Muhammad dan Alimin, *Etika & Perlindungan Konsumen Dalam Islam*, Yogyakarta: BPF, 2004.

Nurkhalis, "Perlindungan Konsumen Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999," *IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, No. 9 Vol. III (Desember 2015).

Pelalu, Wira C., "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Peredaran Obat-obatan Ilegal Menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen," *Lex et Societatis*, Vol. IV No. 7 (Juli 2016).

Rosmawati, *Pokok-pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Depok: Prenada Media Group, 2018.

Seftiani, Yessi, "Tanggung Jawab Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Terhadap Perlindungan Hukum Pengguna Obat Tradisional Yang Mengandung Bahan Kimia Obat (BKO) Di Kota Pekanbaru", *JOM Fakultas Hukum* Vol.1 No. 2 (Oktober 2014).

Shidiq, Ghofar, "Teori *Maqashid al-Syariah* Dalam Hukum Islam," *SULTAN AGUNG*, No. 118, Vol. XLIV, (Januari- Agustus 2009).

Yusri, M., "Kajian Undang-undang Perlindungan Konsumen Dalam Perspektif Hukum Islam," *ULUMUDDIN*, Vol. V Th. Ke III (Juli-Desember 2009).

Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Kencana 2013.

<http://bbpom-yogya.pom.go.id.html>, akses 7 Agustus 2018

<https://id.wikipedia.org/wiki/Obat>, akses 7 Agustus 2018.

https://id.wikipedia.org/wiki/Obat_tradisional, akses 21 April 2018.

<https://indonesiana.tempo.co/read/125890/2018/04/18/indonesiagodigital1/izin-edar-obat-tradisional-di-indonesia-rumitkah>, akses 7 Agustus 2018.

<https://jurnal.uns.ac.id/hpe/article/view/17582>, akses 22 April 2018.

<https://Kbbi.web.id>, akses 6 September 2018.

<https://lifestyle.okezone.com/readd/2016/11/22/481/1547953/bahaya-mengonsumsi-obat-tradisional-mengandung-bahan-kimia-obat>, akses 6 Mei 2018.

<https://m.merdeka.com/peristiwa/obat-kuat-berbahan-kimia-banyak-ditemukan-di-bantul.html>, akses 9 Januari 2019.

<http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/badan-pom/16/03/30/o4u4kg219-bbpom-yogyakarta-sita-puluhan-ribu-botol-obat-tradisional-ilegal>, akses 18 April 2018.

<http://profetik.farmasi.ugm.ac.id/archives/77>, akses 7 Agustus 2018.

<https://tirto.id/bpom-2017-pelanggaran-izin-obat-ilegal-tradisional-paling-banyak-cCtP>, akses 21 April 2018.

<http://www.deherba.com/obat-tradisional.html>, akses 26 April 2018.

<https://www.pom.go.id>, akses 6 Agustus 2018.

<https://www.pom.go.id/mobile/index.php/view/berita/144/BAHAYA-BAHAN-KIMIA-OBAT--BKO--YANG-DIBUBUHKAN-KEDALAM-OBAT-TRADISIONAL--JAMU-.html>, akses 7 Agustus 2018.



LAMPIRAN I

TERJEMAHAN AL-QUR'AN

Hal	No. Footnote	Ayat Al-Qur'an	Terjemahan Ayat
BAB II			
34	23	QS. Al- Anbiya (21) 107	Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.
37	30	QS. At-Taubah (9) 41	... Dan berjihadlah dengan harta dan dirimu di jalan Allah...
38	33	QS. Al-Baqarah (2): 195.	... Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan..



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

1. Apa itu Badan POM?
2. Apa tugas dan wewenang Badan POM?
3. Apa fungsi dan tujuan didirikan Badan POM?
4. Apa saja visi dan misi Badan POM?
5. Apa itu obat tradisional dan obat tradisional ilegal?
6. Apa zat bahan kimia obat?
7. Bahaya apa yang ditimbulkan oleh zat kimia obat?
8. Apa syarat dan ketentuan yang dibutuhkan untuk mendapat izin edar dari Badan POM?
9. Apakah obat tradisional yang sudah ada nomor izin edarnya benar-benar aman, dan yang belum mempunyai izin edar dari Badan POM merupakan obat berbahaya??
10. Bagaimana caranya agar masyarakat mengetahui izin edar yang digunakan benar-benar asli, dan bukan merupakan izin edar palsu?
11. Bagaimana peran Badan POM dalam rangka melindungi masyarakat dari obat tradisional ilegal?
12. Langkah apa yang diambil oleh Badan POM dalam menghadapi kasus obat tradisional ilegal?



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

No. : B-1224/Un.02/DS.1/PN.00/ 0572018
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

Yogyakarta, 11 Mei 2018

Kepada
Yth. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Cq Kepala BASKESBANGLINMAS DIY
di. Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No	Nama	NIM	JURUSAN
1.	Roza Qurotul A'yuni M. Wachid	13380074	Hukum Ekonomi Syariah (HES)

Untuk mengadakan penelitian di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Yogyakarta guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul:

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS OBAT TRADISIONAL ILEGAL

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr.wb.



an/Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik,

Dr. H. Riyanta, M.Hum.
NIP. 19660415 199303 1 002

Tembusan :
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jl. Jenderal Sudirman No 5 Yogyakarta – 55233
Telepon : (0274) 551136, 551275, Fax (0274) 551137

Yogyakarta, 24 Mei 2018

Kepada Yth. :

Nomor : 074/6422/Kesbangpol/2018
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan DIY

di Yogyakarta

Memperhatikan surat :

Dari : Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
Nomor : B-1224/Un.02/DS.1/PN.00/05/2018
Tanggal : 11 Mei 2018
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul proposal **"TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS OBAT TRADISIONAL ILEGAL"** kepada:

Nama : ROZA QUROTUL A'YUNI M. WACHID
NIM : 13380074
No HP/Identitas : 083151472108/3302085012950002
Prodi/Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
Lokasi Penelitian : Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan DIY
Waktu Penelitian : 24 Mei 2018 s.d 31 Juli 2018

Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan:

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah riset/penelitian;
2. Tidak dibenarkan melakukan riset/penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul riset/penelitian dimaksud;
3. Menyerahkan hasil riset/penelitian kepada Badan Kesbangpol DIY selambat-lambatnya 6 bulan setelah penelitian dilaksanakan;
4. Surat rekomendasi ini dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat rekomendasi sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya surat rekomendasi ini.

Rekomendasi Ijin Riset/Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan maklum.

KEPALA
BADAN KESBANGPOL DIY

AGUNG SUPRIYONO, SH
NIP. 19601026 199203 1 004

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur DIY (sebagai laporan)
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga;
3. Yang bersangkutan.

SURAT BUKTI PENELITIAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Bagus Heri Purnomo, Ssi., Apt .
Jabatan : Kepala Seksi Pemeriksaan BBPOM di Yogyakarta
Alamat : Jl. Tompeyan 1 Tegalsrejo Yogyakarta

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa mahasiswa di bawah ini:

Nama : Roza Qurotul A'yuni M. Wachid
NIM : 13380074
Prodi/Fakultas : Hukum Ekonomi Syariah / Syariah dan Hukum
Universitas : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Telah benar-benar melakukan penelitian tentang **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Konsumen Atas Obat Tradisional Ilegal** guna penyelesaian penulisan skripsi.

Demikian surat ini dibuat sebagai bukti bahwa mahasiswa di atas telah melakukan penelitian.

Yogyakarta, 6 Juli 2019

Tertanda,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

LAMPIRAN I
PUBLIC WARNING NO. B-IN.05.03.1.43.12.17.5966
TANGGAL 11 DESEMBER 2017
TENTANG
OBAT TRADISIONAL MENGANDUNG BAHAN KIMIA OBAT

No	Nama / Nomor Izin Edar	Nama dan Alamat Produsen / Importir yang Tercantum pada Label	Bahan Kimia Obat (BKO)	Keterangan
1	Tong Mai Jiaonang TI 144348561	Shanxi Renyuantang Pharmaceutical Co., Ltd / PT Mulus, Jakarta - Indonesia	Propoksifenilhidroksi homosildenafil	Izin edar dibatalkan
2	Xin Huang Pian TI 124546861	Xiamen Traditional Chinese Medicine Co. Ltd / PT Intra Aries, Jakarta - Indonesia	Indometasin	Izin edar dibatalkan
3	Green World Slimming Capsule TI 124347171	World (Tianjin) Nutrition & Health Food Co. Ltd, China / PT Target International Group, Jakarta - Indonesia	Sibutramin Hidroklorida	Izin edar dibatalkan
4	Bioslim Herbal Tablet POM TI 054519281	BOSS Pharmaceuticals AG, Switzerland / PT Doves Sopar Indonesia, Jakarta Pusat	Bisakodil	Izin edar dibatalkan
5	ELT Guren TR 163297141	CV Basmallah Food, Bekasi	Propoksifenilhidroksi homosildenafil dan thiodimetilsildenafil	Izin edar dibatalkan
6	New Provitas Sehat Pria kapsul TR 152384051	PT Sinar Kaliman Sehat, Jakarta - Indonesia	Sildenafil sitrat	Izin edar dibatalkan
7	Jawara kapsul TR 123329641	CV Jampi (Jamu Terapi Indonesia) Tangerang Indonesia	Sildenafil sitrat dan parasetamol	Izin edar dibatalkan
8	Kapsul Pasak Bumi TR 123366551	Griya An Nur, Bekasi	Sildenafil sitrat	Izin edar dibatalkan
9	Sangrenggo kapsul TR 143383601	Griya An Nur, Bekasi	Sildenafil sitrat	Izin edar dibatalkan
10	KJX kapsul POM TR 163397301	CV GZH, Tangerang	Sildenafil sitrat	Izin edar dibatalkan
11	Pandawa kapsul POM TR 163 396 441	CV Vermindo Internasional, Bogor - Indonesia	Sildenafil sitrat	Izin edar dibatalkan
12	Wan Tong Pegal Linu cairan obat dalam	PJ Lebah Sakti Herbal	Fenilbutazon dan Deksametason	Tidak terdaftar di Badan POM, mencantumkan nomor izin edar fiktif TR 073375011
13	Bunga Rosela Ramuan Tradisional	PJ Sari Bunga Alami, Jateng - Indonesia	Parasetamol dan diklofenak	Tidak terdaftar di Badan POM, mencantumkan nomor izin edar fiktif TR 846057328
14	Purba Salam serbuk	PJ Bintang Dua Kali Panas - Indonesia	Piroksikam	Tidak terdaftar di Badan POM, mencantumkan nomor izin edar fiktif TR 013212881
15	Tangkur Cobra serbuk	PT Maju Jaya Bersama Indonesia	Sildenafil sitrat dan Tadalafil	Tidak terdaftar di Badan POM, mencantumkan nomor izin edar fiktif TR 093211141



BADAN POM

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia

Telp. (021) 4244691 ext. 1044; 42883309, Fax : 4207683

Email : insert.otkospk@gmail.com; Website : www.pom.go.id

No	Nama / Nomor Izin Edar	Nama dan Alamat Produsen / Importir yang Tercantum pada Label	Bahan Kimia Obat (BKO)	Keterangan
16	Pegel Linu Asam Urat Madu Klanceng	UD Telaga Ayu Mandiri, Banyuwangi, Jawa Timur	Fenilbutazon	Tidak terdaftar di Badan POM, mencantumkan nomor izin edar fiktif TR 063659731
17	Pegal Linu Madu Klanceng	UD Telaga Ayu Mandiri, Jawa Timur, Indonesia	Fenilbutazon	Tidak terdaftar di Badan POM, mencantumkan nomor izin edar fiktif TR 063659731
18	Tangkur Perkasa kapsul	PJ Panca Sehat Jaya Jateng - Indonesia	Sildenafil sitrat dan Parasetamol	Tidak terdaftar di Badan POM, mencantumkan nomor izin edar fiktif TR 993203771
19	Asamulin kapsul	IP Farma - Indonesia	Allopurinol	Tidak terdaftar di Badan POM, mencantumkan nomor izin edar fiktif TR 062355311
20	Gemuk Sehat sebuk	PJ Jaya Husada, Tuban, Jawa Timur, Indonesia	Siproheptadin Hidroklorida	Tidak terdaftar di Badan POM, mencantumkan nomor izin edar fiktif TR 003200121
21	Tangkur Madu	Tangkur Madu Indonesia, Wates – Yogyakarta	Sildenafil sitrat dan parasetamol	Tidak terdaftar di Badan POM, mencantumkan nomor izin edar fiktif P-IRT 1.09.3401.03.502
22	Purwoceng kapsul	CV Toga Nusantara, Bekasi - Indonesia	Sildenafil sitrat	Tidak terdaftar di Badan POM, mencantumkan nomor izin edar fiktif TR 133367031
23	Asmur Asam Urat Flu Tulang serbuk	PJ SS Sari	Parasetamol	Tidak terdaftar, mencantumkan nomor izin edar fiktif POM TR 033228621
24	Dewa Kayu Kayu Sanrego – Makassar kapsul	Mandiri Herbal	Fenilbutazon	Tidak terdaftar di Badan POM, mencantumkan nomor izin edar fiktif Depkes RI PIRT 2093275010498-21
25	Asam Urat Kayu Sanrego kapsul	Sanrego Horse	Fenilbutazon	Tidak terdaftar di Badan POM, mencantumkan nomor izin edar fiktif Depkes PO 03.02.4.1.3.13347
26	Tawon Hutan kapsul	PT Jaya Sentana Indonesia	Fenilbutazon	Tidak terdaftar di Badan POM, mencantumkan nomor izin edar fiktif POM TR C 001400127006
27	Kayu Sanrego Asam Urat & Rematik kapsul	Mandiri Herbal	Fenilbutazon	Tidak terdaftar di Badan POM, mencantumkan nomor izin edar fiktif Din.kes RI 2093275010498
28	Carnoherbal tablet	PT Indo Sehat Abadi	Parasetamol dan kofein	Tidak terdaftar di Badan POM, mencantumkan nomor izin edar fiktif POM TR 113513151
29	Yaostein BS kapsul	PJ Pharma Herbal Indonesia, Jakarta – Indonesia Dipasarkan oleh PT Sukses Bersama Herbalindo	Parasetamol dan Fenilbutazon	Tidak terdaftar di Badan POM, mencantumkan nomor izin edar fiktif POM TR 061738555



BADAN POM

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia


Telp. (021) 4244691 ext. 1044; 42883309, Fax : 4207683

Email : insert.otkospk@gmail.com; Website : www.pom.go.id

No	Nama / Nomor Izin Edar	Nama dan Alamat Produsen / Importir yang Tercantum pada Label	Bahan Kimia Obat (BKO)	Keterangan
30	Akar Mujarab serbuk	PJ Pandu Siwi Sentosa, Jakarta – Indonesia	Parasetamol	Tidak terdaftar di Badan POM, mencantumkan nomor izin edar fiktif POM TR 993997200
31	Asam Urat Klanceng Putih	CV Pedang Kipas, Banyuwangi	Parasetamol dan Natrium Diklofenak	Tidak terdaftar di Badan POM, mencantumkan nomor izin edar fiktif IKOT: 132/IKOT/JATIM/VII/2000
32	Anti Loyo Super Tangkur Ginseng	CV Pedang Kipas, Banyuwangi	Parasetamol, Natrium Diklofenak, dan Kofein	Tidak terdaftar di Badan POM, mencantumkan nomor izin edar fiktif Depkes RI No. 060/IKOT/BWI/97
33	Jamu Racik Spesial Jawa Asli – Tangkur Ginseng	CV Pedang Kipas, Banyuwangi	Parasetamol, Natrium Diklofenak, dan Kofein	Tidak terdaftar di Badan POM, mencantumkan nomor izin edar fiktif Depkes RI No. 060/IKOT/BWI/97
34	Romeo Plus serbuk	PT Mitra Abadi Nutraceutical / www.ernestherbal.com	Thiodimetilsildenafil	Tidak terdaftar di Badan POM, mencantumkan nomor izin edar fiktif DINKES no 5103674030225-20
35	Trica Juice serbuk	Buatan Malaysia (Made in Malaysia)	Sildenafil sitrat	Tidak terdaftar di Badan POM
36	Body Slim Herbal	BSH Advanced Technology & Strong Formula	Sibutramin Hidroklorida	Tidak terdaftar di Badan POM
37	Pegel Linu Asam Urat Jago Joyokusumo	CV Nusantara Jaya Jatim Banyuwangi	Fenilbutazon	Tidak terdaftar di Badan POM
38	Jamu Super On Jago Perkasa	CV Nusantara Jaya Jatim Indonesia	Sildenafil sitrat dan Fenilbutazon	Tidak terdaftar di Badan POM
39	Pegal Linu Asam Urat	CV Nusantara Jaya Jatim Indonesia	Fenilbutazon	Tidak terdaftar di Badan POM

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN



Dr. Ir. Penny K. Lukito, M.C.P

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 1999**

TENTANG

PERLINDUNGAN KONSUMEN

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.**

- Menimbang** :
- a. bahwa pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual dalam era demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang—Undang Dasar 1945;
 - b. bahwa pembangunan perekonomian nasional pada era globalisasi harus dapat mendukung tumbuhnya dunia usaha sehingga mampu menghasilkan beraneka ragam barang dan/atau jasa yang memiliki kandungan teknologi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat banyak dan sekaligus mendapatkan kepastian atas barang dan/atau jasa yang diperoleh dari perdagangan tanpa mengakibatkan kerugian konsumen;
 - c. bahwa semakin terbukanya pasar nasional sebagai akibat dari proses globalisasi ekonomi harus tetap menjamin peningkatan kesejahteraan masyarakat serta kepastian atas mutu, jumlah, dan keamanan barang dan/atau jasa yang diperolehnya di pasar;
 - d. bahwa untuk meningkatkan harkat dan martabat konsumen perlu meningkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya serta menumbuhkan kembangkan sikap pelaku usaha yang bertanggung jawab;
 - e. bahwa ketentuan hukum yang melindungi kepentingan konsumen di Indonesia belum memadai;
 - f. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas diperlukan perangkat peraturan perundang-undangan untuk mewujudkan kesimbangan perlindungan kepentingan konsumen dan pelaku usaha sehingga tercipta perekonomian yang sehat;
 - g. bahwa untuk itu perlu dibentuk Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen;

Mengingat : Pasal 5 Ayat (1), Pasal 21 Ayat (1), Pasal 27, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945;

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1. Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepala konsumen.
2. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.
3. Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan

- dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
4. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen.
 5. Jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen.
 6. Promosi adalah kegiatan pengenalan atau penyebarluasan informasi suatu barang dan/atau jasa untuk menarik minat beli konsumen terhadap barang dan/atau jasa yang akan dan sedang diperdagangkan.
 7. Impor barang adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean.
 8. Impor jasa adalah kegiatan penyediaan jasa asing untuk dipergunakan di dalam wilayah Republik Indonesia.
 9. Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat adalah lembaga non-Pemerintah yang terdaftar dan diakui oleh Pemerintah yang mempunyai kegiatan menangani perlindungan konsumen.
 10. Klausula Baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.
 11. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen adalah badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen.
 12. Badan Perlindungan Konsumen Nasional adalah badan yang dibentuk untuk membantu upaya pengembangan perlindungan konsumen.
 13. Menteri adalah menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang perdagangan.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum.

Pasal 3

Perlindungan konsumen bertujuan:

- a. meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- b. mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
- c. meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
- d. menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
- e. menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
- f. meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Pertama Hak dan Kewajiban Konsumen

Pasal 4

Hak konsumen adalah:

- a. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pasal 5

Kewajiban konsumen adalah:

- a. membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- b. beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- c. membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- d. mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Bagian Kedua Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

Pasal 6

Hak pelaku usaha adalah:

- a. hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- b. hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- c. hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- d. hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- e. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pasal 7

Kewajiban pelaku usaha adalah:

- a. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- f. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- g. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

BAB IV PERBUATAN YANG DILARANG BAGI PELAKU USAHA

Pasal 8

- (1) Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:
 - a. tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
 - c. tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
 - d. tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
 - e. tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
 - f. tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;
 - g. tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan/ pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;
 - h. tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label;
 - i. tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat;
 - j. tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.
- (3) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.
- (4) Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.

Pasal 9

- (1) Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar, dan/atau seolah-olah:
 - a. barang tersebut telah memenuhi dan/atau memiliki potongan harga, harga khusus, standar mutu tertentu, gaya atau mode tertentu, karakteristik tertentu, sejarah atau guna tertentu;
 - b. barang tersebut dalam keadaan baik dan/atau baru;
 - c. barang dan/atau jasa tersebut telah mendapatkan dan/atau memiliki sponsor, persetujuan, perlengkapan tertentu, keuntungan tertentu, ciri-ciri kerja atau aksesori tertentu;
 - d. barang dan/atau jasa tersebut dibuat oleh perusahaan yang mempunyai sponsor, persetujuan atau afiliasi;
 - e. barang dan/atau jasa tersebut tersedia;
 - f. barang tersebut tidak mengandung cacat tersembunyi;
 - g. barang tersebut merupakan kelengkapan dari barang tertentu;
 - h. barang tersebut berasal dari daerah tertentu;
 - i. secara langsung atau tidak langsung merendahkan barang dan/atau jasa lain;
 - j. menggunakan kata-kata yang berlebihan, seperti aman, tidak berbahaya, tidak mengandung risiko atau efek sampingan tanpa keterangan yang lengkap;
 - k. menawarkan sesuatu yang mengandung janji yang belum pasti.
- (2) Barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang untuk diperdagangkan.
- (3) Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap ayat (1) dilarang melanjutkan penawaran, promosi, dan pengiklanan barang dan/atau jasa tersebut.

Pasal 10

Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan atau membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai:

- a. harga atau tarif suatu barang dan/atau jasa;
- b. kegunaan suatu barang dan/atau jasa;
- c. kondisi, tanggungan, jaminan, hak atau ganti rugi atas suatu barang dan/atau jasa;
- d. tawaran potongan harga atau hadiah menarik yang ditawarkan;
- e. bahaya penggunaan barang dan/atau jasa.

Pasal 11

Pelaku usaha dalam hal penjualan yang dilakukan melalui cara obral atau lelang, dilarang mengelabui/menyesatkan konsumen dengan:

- a. menyatakan barang dan/atau jasa tersebut seolah-olah telah memenuhi standar menu tertentu;
- b. menyatakan barang dan/atau jasa tersebut seolah-olah tidak mengandung cacat tersembunyi;
- c. tidak berniat untuk menjual barang yang ditawarkan melainkan dengan maksud untuk menjual barang lain;
- d. tidak menyediakan barang dalam jumlah tertentu dan/atau jumlah yang cukup dengan maksud menjual yang lain;
- e. tidak menyediakan jasa dalam kapasitas tertentu atau dalam jumlah cukup dengan maksud menjual jasa yang lain;
- f. menaikkan harga atau tarif barang dan/atau jasa sebelum melakukan obral.

Pasal 12

Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan atau mengiklankan suatu barang dan/atau jasa dengan harga atau tarif khusus dalam waktu dan jumlah tertentu, jika pelaku usaha tersebut tidak bermaksud untuk melaksanakannya sesuai dengan waktu dan jumlah yang ditawarkan, dipromosikan, atau diiklankan.

Pasal 13

- (1) Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, atau mengiklankan suatu barang dan/atau jasa dengan cara menjanjikan pemberian hadiah berupa barang dan/atau jasa lain secara Cuma-Cuma dengan maksud tidak memberikannya atau memberikan tidak sebagaimana yang dijanjikannya.
- (2) Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan atau mengiklankan obat, obat tradisional, suplemen makanan, alat kesehatan, dan jasa pelayanan kesehatan dengan cara menjanjikan pemberian hadiah berupa barang dan/atau jasa lain.

Pasal 14

Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dengan memberikan hadiah melalui cara undian, dilarang untuk:

- a. Tidak melakukan penarikan hadiah setelah batas waktu yang dijanjikan;
- b. Mengumumkan hasilnya tidak melalui media massa;
- c. Memberikan hadiah tidak sesuai dengan yang dijanjikan;
- d. Mengganti hadiah yang tidak setara dengan nilai hadiah yang dijanjikan.

Pasal 15

Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa dilarang melakukan dengan cara pemaksaan atau cara lain yang dapat menimbulkan gangguan baik fisik maupun psikis terhadap konsumen.

Pasal 16

Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa melalui pesanan dilarang untuk:

- a. Tidak menepati pesanan dan/atau kesepakatan waktu penyelesaian sesuai dengan yang dijanjikan;
- b. Tidak menepati janji atas suatu pelayanan dan/atau prestasi.

Pasal 17

- (1) Pelaku usaha periklanan dilarang memproduksi iklan yang:
 - a. Mengelabui konsumen mengenai kualitas, kuantitas, bahan, kegunaan dan harga barang dan/atau jasa serta ketepatan waktu penerimaan barang dan/atau jasa;
 - b. Mengelabui jaminan/garansi terhadap barang dan/atau jasa;
 - c. Memuat informasi yang keliru, salah, atau tidak tepat mengenai barang dan/atau jasa;
 - d. Tidak memuat informasi mengenai risiko pemakaian barang dan/atau jasa;
 - e. Mengeksploitasi kejadian dan/atau seseorang tanpa izin yang berwenang atau persetujuan yang bersangkutan;
 - f. Melanggar etika dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai periklanan.
- (2) Pelaku usaha periklanan dilarang melanjutkan peredaran iklan yang telah melanggar ketentuan pada ayat (1).

BAB V

KETENTUAN PERCANTUMAN KLAUSULA BAKU

Pasal 18

- (1) Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:
 - a. Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
 - b. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
 - c. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;
 - d. Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
 - e. Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
 - f. Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa;
 - g. Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang belinya;
 - h. Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.
- (2) Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti.
- (3) Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum.
- (4) Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan Undang-undang ini.

BAB VI

TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA

Pasal 19

- (1) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
- (2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.
- (4) Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

Pasal 20

Pelaku usaha periklanan bertanggung jawab atas iklan yang diproduksi dan segala akibat yang ditimbulkan oleh iklan tersebut.

Pasal 21

- (1) Importir barang bertanggung jawab sebagai pembuat barang yang diimpor apabila importasi barang tersebut tidak dilakukan oleh agen atau perwakilan produsen luar negeri.
- (2) Importir jasa bertanggung jawab sebagai penyedia jasa asing apabila penyediaan jasa asing tersebut tidak dilakukan oleh agen atau perwakilan penyedia jasa asing.

Pasal 22

Pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam kasus pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4), Pasal 20, dan Pasal 21 merupakan beban tanggung jawab pelaku usaha tanpa menutup kemungkinan bagi jaksa untuk melakukan pembuktian.

Pasal 23

Pelaku usaha yang menolak dan/atau tidak memberi tanggapan dan/atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), dapat digugat melalui badan penyelesaian sengketa konsumen atau mengajukan ke badan peradilan di tempat kedudukan konsumen.

Pasal 24

- (1) Pelaku usaha yang menjual barang dan/atau jasa kepada pelaku usaha lain bertanggung jawab atas tuntutan ganti rugi dan/atau gugatan konsumen apabila :
 - a. pelaku usaha lain menjual kepada konsumen tanpa melakukan perubahan apa pun atas barang dan/atau jasa tersebut;
 - b. pelaku usaha lain, di dalam transaksi jual beli tidak mengetahui adanya perubahan barang dan/atau jasa yang dilakukan oleh pelaku usaha atau tidak sesuai dengan contoh, mutu, dan komposisi.
- (2) Pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebaskan dari tanggung jawab atas tuntutan ganti rugi dan/atau gugatan konsumen apabila pelaku usaha lain yang membeli barang dan/atau jasa menjual kembali kepada konsumen dengan melakukan perubahan atas barang dan/atau jasa tersebut.

Pasal 25

- (1) Pelaku usaha yang memproduksi barang yang pemanfaatannya berkelanjutan dalam batas waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun wajib menyediakan suku cadang dan/atau fasilitas purna jual dan wajib memenuhi jaminan atau garansi sesuai dengan yang diperjanjikan.
- (2) Pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas tuntutan ganti rugi dan/atau gugatan konsumen apabila pelaku usaha tersebut :
 - a. tidak menyediakan atau lalai menyediakan suku cadang dan/atau fasilitas perbaikan;
 - b. tidak memenuhi atau gagal memenuhi jaminan atau garansi yang diperjanjikan.

Pasal 26

Pelaku usaha yang memeperdagangkan jenis jasa wajib memenuhi jaminan dan/atau garansi yang disepakati dan/atau yang diperjanjikan.

Pasal 27

Pelaku usaha yang memproduksi barang dibebaskan dari tanggung jawab atas kerugian yang diderita konsumen, apabila :

- a. barang tersebut terbukti seharusnya tidak diedarkan atau tidak dimaksudkan untuk diedarkan;
- b. cacat barang timbul pada kemudian hari;
- c. cacat timbul akibat ditaatinya ketentuan mengenai kualifikasi barang;
- d. kelalaian yang diakibatkan oleh konsumen.
- e. Lewatnya jangka waktu penuntutan 4 (empat) tahun sejak barang dibeli atau lewatnya jangka waktu yang diperjanjikan.

Pasal 28

Pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam gugatan ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 21, dan Pasal 23 merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Pertama Pembinaan

Pasal 29

- (1) Pemerintah bertanggung jawab atas pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen yang menjamin diperolehnya hak konsumen dan pelaku usaha serta dilaksanakannya kewajiban konsumen dan pelaku usaha serta dilaksanakannya kewajiban konsumen dan pelaku usaha.
- (2) Pembinaan oleh pemerintah atas penyelenggaraan perlindungan konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri dan/atau menteri teknis terkait.
- (3) Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan koordinasi atau penyelenggaraan perlindungan konsumen.
- (4) Pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi upaya untuk :
 - a. terciptanya iklim usaha dan tumbuhnya hubungan yang sehat antara pelaku usaha dan konsumen;
 - b. berkembangnya lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat;
 - c. meningkatnya kualitas sumber daya manusia serta meningkatnya kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang perlindungan konsumen.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 30

- (1) Pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumenserta penerapan ketentuan peraturan perundang-undangannya di selenggarakan oleh pemerintah, dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat.
- (2) Pengawasan oleh pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh menteri dan/atau menteri teknis terkait.
- (3) Pengawasan oleh masyarakat dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat dilakukan terhadap barang dan/atau jasa yang beredar di pasar.
- (4) Apabila hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ternyata menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan membahayakan konsumen, menteri dan/atau menteri teknis terkait mengambil tindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Hasil pengawasan yang diselenggarakan masyarakat dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat dapat disebarluaskan kepada masyarakat dan dapat disampaikan kepada Menteri dan menteri teknis.
- (6) Ketentuan pelaksanaan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan denan Peraturan Pemerintah.

BAB VIII

BADAN PERLINDUNGAN KONSUMEN NASIONAL

Bagian Pertama

Nama, Kedudukan, Fungsi, dan Tugas

Pasal 31

Dalam rangka mengembangkan upaya perlindungan konsumen dibentuk Badan Perlindungan Konsumen Nasional.

Pasal 32

Badan Perlindungan Konsumen Nasional berkedudukan di IbuKota Negara Republik Indonesia dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Pasal 33

Badan Perlindungan Konsumen Nasional mempunyai fungsi memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam upaya mengembangkan Perlindungan Konsumen di Indonesia.

Pasal 34

- (1) Untuk menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 Badan Perlindungan Konsumen Nasional mempunyai tugas :
 - a. memberikan saran dan rekomendasi kepada pemerintah dalam rangka penyusuna kebijakan di bidang perlindungan konsumen;
 - b. melakukan penelitian dan pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perlindungan konsumen;
 - c. melakukan penelitian terhadap barang dan/atau jasa yang menyangkut keselamatan konsumen;
 - d. mendorong berkembangnya lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat;
 - e. menyebarluaskan informasi melalui media mengenai perlindungan konsumen dan memasyarakatkan sikap keberpihakan kepada konsumen;
 - f. menerima pengaduan tentang perlindungan konsumen dari masyarakat, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat, atau pelaku usaha;
 - g. melakukan survei yang menyangkut kebutuhan konsumen.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Perlindungan Konsumen Nasional dapat bekerja sama dengan organisasi konsumen internasional.

Bagian Kedua Susunan Organisasi dan Keanggotaan

Pasal 35

- (1) Badan Perlindungan Konsumen Nasional terdiri atas seorang ketua merangkap anggota, seorang wakil ketua merangkap anggota, serta sekurang-kurangnya 15 (lima belas) orang dan sebanyak-banyaknya 25 (dua puluh lima) orang anggota yang mewakili semua unsur.
- (2) Anggota Badan Perlindungan Konsumen Nasional diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dan atas usul Menteri, setelah dikonsultasikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia.
- (3) Masa jabatan ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Perlindungan Konsumen Nasional selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk (1) satu kali masa jabatan berikutnya.
- (4) Ketua dan wakil ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional dipilih oleh anggota.

Pasal 36

Anggota Badan Perlindungan Konsumen Nasional terdiri atas unsur :

- a. Pemerintah;
- b. Pelaku usaha;
- c. Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat;
- d. Akademisi; dan
- e. Tenaga ahli.

Pasal 37

Persyaratan keanggotaan Badan Perlindungan Konsumen Nasional adalah :

- a. warga negara Republik Indonesia;
- b. berbadan sehat;
- c. berkelakuan baik;
- d. tidak pernah dihukum karena kejahatan;
- e. memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang perlindungan konsumen, dan;
- f. berusia sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun.

Pasal 38

Keanggotaan Badan Perlindungan Konsumen Nasional berhenti karena :

- a. meninggal dunia;
- b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
- c. bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia;
- d. sakit secara terus menerus;
- e. berakhir masa jabatan sebagai anggota, atau;
- f. diberhentikan.

Pasal 39

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, Badan Perlindungan Konsumen Nasional di bantu oleh sekretariat.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang sekretaris yang diangkat oleh Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional.
- (3) Fungsi, tugas, dan tata kerja sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam keputusan Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional.

Pasal 40

- (1) Apabila diperlukan Badan Perlindungan Konsumen Nasional dapat membentuk perwakilan di Ibu Kota Daerah Tingkat I untuk membantu pelaksanaan tugasnya.

- (2) Pembentukan perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional.

Pasal 41

Dalam pelaksanaan tugas, Badan Perlindungan Konsumen Nasional bekerja berdasarkan tata kerja yang di atur dengan keputusan Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional.

Pasal 42

Biaya untuk pelaksanaan tugas Badan Perlindungan Konsumen Nasional dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja negara dan sumber lain yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 43

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Badan Perlindungan Konsumen Nasional diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB IX LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN SWADAYA MASYARAKAT

Pasal 44

- (1) Pemerintah mengakui lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat.
- (2) Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat memiliki kesempatan untuk berperan aktif dalam mewujudkan perlindungan konsumen.
- (3) Tugas lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat meliputi kegiatan:
 - a. menyebarkan informasi dalam rangka meningkatkan kesadaran atas hak dan kewajiban dan kehati-hatian konsumen dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
 - b. memberikan nasehat kepada konsumen yang memerlukannya;
 - c. bekerja sama dengan instansi terkait dalam upaya mewujudkan perlindungan konsumen;
 - d. membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya, termasuk menerima keluhan atas pengaduan konsumen;
 - e. melakukan pengawasan bersama pemerintah dan masyarakat terhadap pelaksanaan perlindungan konsumen.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam peraturan Pemerintah.

BAB X PENYELESAIAN SENGKETA

Bagian Pertama Umum

Pasal 45

- (1) Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum.
- (2) Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa.
- (3) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghilangkan tanggung jawab pidana sebagaimana diatur dalam Undang-undang.

- (4) Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh pihak yang bersengketa.

Pasal 46

- (1) Gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh :
- seorang konsumen yang dirugikan atau ahli waris yang bersangkutan;
 - sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama;
 - lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat, yaitu yang berbentuk badan hukum atau yayasan, yang dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen dan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya;
 - pemerintah dan/atau instansi terkait apabila barang/atau jasa yang dikonsumsi atau dimanfaatkan mengakibatkan kerugian materi yang besar dan/atau korban yang tidak sedikit.
- (2) Gugatan yang diajukan oleh sekelompok konsumen, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat atau pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, atau huruf d diajukan kepada pengadilan umum.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerugian materi yang besar dan/atau korban yang tidak sedikit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedua Penyelesaian Sengketa di luar Pengadilan

Pasal 47

Penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau mengenai tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terjadi kembali atau tidak akan terulang kembali kerugian yang diderita oleh konsumen.

Bagian Ketiga Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan

Pasal 48

Penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan mengacu pada ketentuan tentang pengadilan umum yang berlaku dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 45.

BAB XI BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN

Pasal 49

- (1) Pemerintah membentuk badan penyelesaian sengketa konsumen di Daerah Tingkat II untuk penyelesaian sengketa konsumen diluar pengadilan.
- (2) Untuk dapat diangkat menjadi anggota badan penyelesaian sengketa konsumen, seseorang harus memenuhi syarat sebagai berikut :
- warga negara Republik Indonesia;
 - berbadan sehat;
 - berkelakuan baik;
 - tidak pernah dihukum karena kejahatan;
 - memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang perlindungan konsumen;
 - berusia sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun.
- (3) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur pemerintah, unsur konsumen, dan unsur pelaku usaha.
- (4) Anggota setiap unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah sedikit-dikitnya 3 (tiga) orang, dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang.

- (5) Pengangkatan dan pemberhentian anggota badan penyelesaian sengketa konsumen ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 50

Badan penyelesaian sengketa konsumen sebagaimana dimaksud oleh Pasal 49 ayat (1) terdiri atas :

- a. ketua merangkap anggota;
- b. wakil ketua merangkap anggota;
- c. anggota.

Pasal 51

- (1) Badan penyelesaian sengketa konsumen dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh sekretariat.
- (2) Sekretariat badan penyelesaian sengketa konsumen terdiri atas kepala sekretariat dan anggota sekretariat.
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian kepala sekretariat dan anggota sekretariat badan penyelesaian sengketa konsumen ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 52

Tugas dan wewenang badan penyelesaian sengketa konsumen meliputi :

- a. melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen, dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi;
- b. memberikan konsultasi perlindungan konsumen;
- c. melakukan pengawasan terhadap pencatuman klausula baku;
- d. melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam Undang-undang ini;
- e. menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis, dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
- f. melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen;
- g. memanggil pelaku usaha yang telah melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
- h. memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan/atau setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap Undang-undang ini;
- i. meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud pada huruf g dan huruf h, yang tidak bersedia memenuhi panggilan badan penyelesaian sengketa konsumen;
- j. mendapatkan, meneliti dan/atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan/atau pemeriksaan;
- k. memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak konsumen;
- l. memberikan putusan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
- m. menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-undang ini.

Pasal 53

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang badan penyelesaian sengketa konsumen Daerah Tingkat II diatur dalam surat keputusan menteri.

Pasal 54

- (1) Untuk menangan dan menyelesaikan sengketa konsumen, badan penyelesaian sengketa konsumen membentuk majelis
- (2) Jumlah anggota majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ganjil dan sedikit-dikitnya 3 (tiga) orang yang mewakili semua unsur sebagaimana dalam Pasal 49 ayat (3), serta dibantu oleh seorang panitera.
- (3) Putusab majelis bersifat final dan mengikat.

- (4) Ketentuan teknis lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas majelis diatur dalam surat keputusan menteri.

Pasal 55

Badan penyelesaian sengketa konsumen wajib mengeluarkan utusan paling lambat dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah gugatan diterima.

Pasal 56

- (1) Dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak menerima putusan badan penyelesaian sengketa konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 pelaku usaha wajib melaksanakan putusan tersebut.
- (2) Para pihak dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima pemberitahuan putusan tersebut.
- (3) Pelaku usaha yang tidak mengajukan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggap menerima putusan badan penyelesaian sengketa konsumen.
- (4) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) tidak dijalankan oleh pelaku usaha, badan penyelesaian sengketa konsumen menyerahkan putusan tersebut kepada penyidik untuk melakukan penyidikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Putusan badan penyelesaian sengketa konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bukti permulaan yang cukup bagi penyidik untuk melakukan penyidikan.

Pasal 57

Putusan majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) dimintakan penetapan eksekusinya kepada Pengadilan Negeri tempat konsumen yang dirugikan.

Pasal 58

- (1) Pengadilan Negeri wajib mengeluarkan putusan atas keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) dalam waktu paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sejak diterimanya keberatan.
- (2) Terhadap putusan Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), para pihak dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- (3) Mahkamah Agung Republik Indonesia wajib mengeluarkan putusan dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak menerima permohonan kasasi.

BAB XII PENYIDIKAN

Pasal 59

- (1) Selain Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang perlindungan konsumen juga diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perlindungan konsumen;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana di bidang perlindungan konsumen;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan peristiwa tindak pidana di bidang perlindungan konsumen;
 - d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perlindungan konsumen;

- e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang di duga terdapat bahan bukti serta melakukan penyitaan terhadap barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang perlindungan konsumen;
 - f. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perlindungan konsumen.
- (3) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan hasil penyidikannya kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.
- (4) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.

BAB XIII SANKSI

Bagian Pertama Sanksi Administratif

Pasal 60

- (1) Badan penyelesaian sengketa konsumen berwenang menjatuhkan sanksi administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar Pasal 49 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 20, Pasal 25, dan Pasal 26.
- (2) Sanksi administratif berupa penetapan ganti rugi paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (3) Tata cara penetapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Sanksi Pidana

Pasal 61

Penuntutan pidana dapat dilakukan terhadap pelaku usaha dan/atau pengurusnya.

Pasal 62

- (1) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17, ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e., ayat (2), dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).
- (2) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, Pasal 16, dan Pasal 17 ayat (1) huruf d dan huruf f dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Terhadap pelanggaran yang mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat tetap atau kematian diberlakukan ketentuan pidana yang berlaku.

Pasal 63

Terhadap sanksi pidana sebagaimana dalam pasal 62, dapat dijatuhkan hukuman tambahan, berupa :

- a. Perampasan barang tertentu;
- b. Pengumuman putusan hakim;
- c. Pembayaran ganti rugi;
- d. Perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen;
- e. Kewajiban penarikan barang dari peredaran; atau
- f. Pencabutan izin usaha.

BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 64

Segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan melindungi konsumen yang telah ada pada saat Undang-undang ini diundangkan, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak diatur secara khusus dan/atau tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-undang ini.

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 65

Undang-undang ini mulai berlaku setelah 1 (satu) tahun sejak diundangkan.
Agar setiap orang yang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
Pada tanggal 20 April 1999
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 20 April 1999
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

ttd.

AKBAR TANDJUNG

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 1999 NOMOR 42

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

CURRICULUM VITAE

Data Pribadi

Nama : Roza Qurotul A'yuni M. Wachid

Tempat, tanggal lahir : Banyumas, 10 Desember 1995

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Alamat Asal : Watuagung, Rt 06/ Rw 04, Tambak, Banyumas,
Jawa Tengah

Alamat di Yogyakarta: Jl. Nogopuro, Gang 3 No. 1, Gowok, Caturtunggal,
Depok, Sleman, Yogyakarta.

Email : ouzha.qurotul10okt@gmail.com

No. HP : 083151472108

Latar Belakang Pendidikan

Formal:

2000-2001 : TK BA Aisyah Watuagung

2001-2007 : MIN Watuagung

2007-2010 : MTs WI Kebarongan

2010-2013 : MA WI Kebarongan